



P U T U S A N

Nomor 650 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SIE SWIE GIOK alias IING;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/12 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simaja Utara RT.005 RW.006,
Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi,
Cirebon, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Showroom Simaja Motor);
- II. Nama : **TAN JAN LWAN alias IWAN;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/10 Februari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simaja Utara RT.005 RW.006,
Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi,
Cirebon, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Showroom Simaja Motor);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1)
KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)
KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Cirebon tanggal 6 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPidana sesuai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Persetujuan Dealer dan Ijin Simaja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Cirebon;
 2. 1 (satu) lembar asli Data Pencairan Simaja;
 3. 1 (satu) lembar asli data kerugian dari PT. Pro Mitra Finance;
 4. 1 (satu) bundel asli surat dari PT. Pro Mitra Finance perihal Somasi 1, Somasi 2 dan Somasi 3;
 5. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Asep Saeful Rohman dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000420;
 6. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer atas nama Anah Amanah dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000286;

7. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Jumaesa dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000290;
8. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Sujai dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000314;
9. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Sujai dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000315;
10. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Sujai dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000313;
11. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Handoko dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000318;
12. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Yoyo Haryono Saripudin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000342;
13. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Yoyo Haryono Saripudin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000344;
14. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Tan Jan Siang dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000352;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Dewi Laelatul Badriah dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000356;
16. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Sie Swie Giok dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050002841;
17. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Desi Titiana Sari dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000370;
18. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Handoko dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000371;
19. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Herman dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000381;
20. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Dewi Laelatul Badriah dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000383;
21. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Ade Sumarlin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000386;
22. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Ade Sumarlin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000385;
23. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti transfer atas nama Ade Sumarlin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000387;

24. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Nani Sumarni dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000404;
25. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Yeyet Hidayat dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000406;
26. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Buddy Indratno dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003012;
27. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Casmita dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003016;
28. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Dadang Hidayat dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003036;
29. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Hadi Cahyanto dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003045;
30. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Hadi Cahyanto dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003046;
31. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Sie Swie Giok dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003051;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Muhamad dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003060;
33. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Rais dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003064;
34. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Wahab bin Haji Nurkosim dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003065;
35. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Nining Waqidah dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003067;
36. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Muhamad dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003091;
37. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Darsisah dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003083;
38. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Darsisah dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003084;
39. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Suryanto dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0030003098;
40. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer atas nama Suryanto dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003100;

41. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Artati Nabin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003109;
42. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Tan Jan Lwan dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003116;
43. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Kamsya bin Carita dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003156;
44. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Kamsya bin Carita dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0050003155;
45. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Taufik Hidayat dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000429;
46. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Taufik Hidayat dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000430;
47. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Taufik Hidayat dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000431;
48. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Taufik Hidayat dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000432;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Ade Sumarlin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000434;

50. 1 (satu) bendel asli surat/formulir/bukti aplikasi persetujuan kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan bukti transfer atas nama Ade Sumarlin dengan Nomor Perjanjian Fidusia 0170000435;

Dikembalikan kepada pihak PT. Pro Mitra Finance melalui saksi Mohamad Salman Yusuf;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Cbn., tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa: barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 50 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada pihak PT. Pro Mitra Finance melalui saksi Mohamad Salman Yusuf;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 113/PID/2018/PT.BDG., tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Maret 2018,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Cbn., yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2018/PN.Cbn., jo. Nomor 113/PID/2018/PT.BDG., jo. Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan yang bertindak atas nama para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2018/PN.Cbn., jo. Nomor 113/PID/2018/PT.BDG., jo. Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada 8 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada 8 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2018 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 25 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 113/PID/2018/PT.BDG., tanggal 21 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Maret 2018, Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Cbn., yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan", dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu *judex*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



facti telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan pertama Penuntut Umum:

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa sejak Tahun 2011 telah terjadi kerjasama antara showroom Simaja Motor Jalan Jendral Ahmad Yani 58, Cirebon, Jawa Barat yang dimiliki oleh Terdakwa I. Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan dengan PT. Pro Mitra Finance bahwa showroom Simaja Motor menjual mobil kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat, dan PT. Pro Mitra Finance selaku perusahaan pembiayaan menyiapkan jasa pembiayaan atas pembelian mobil oleh masyarakat yang membeli mobil dari showroom Simaja Motor dan menginginkan pembiayaan tersebut. Pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 PT. Pro Mitra Finance mengeluarkan dana sebesar Rp12.383.115.000,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 46 (empat puluh enam) unit mobil baru kepada showroom Simaja Motor tetapi sebagian dari 46 (empat puluh enam) unit mobil baru tersebut dijual secara tunai kepada pembeli dan karena pembayaran angsuran oleh nasabah macet, PT. Pro Mitra Finance meminta BPK 46 (empat puluh enam) unit mobil baru tersebut tetapi tidak diserahkan oleh para Terdakwa, dan kemudian diketahui bahwa mobil-mobil tersebut diajukan pembiayaannya oleh para Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



kepada perusahaan lain dengan membuat aplikasi fiktif yang merugikan PT. Pro Mitra Finance;

- Bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan para Terdakwa sehingga para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan *judex facti*;
- *Judex facti* telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan secara proporsional;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi para Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan para Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terdakwa I. dan Sie Swie Giok alias ling dan Terdakwa II. Tan Jan Lwan alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama atau kedua atau ketiga, dan oleh karena itu membebaskan para Terdakwa atau setidaknya menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama atau kedua atau ketiga tersebut, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi para Terdakwa, dan di persidangan para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judec facti* Pengadilan Negeri Cirebon, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa terlebih lagi alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sependapat atau mendukung putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I. SIE SWIE GIOK alias IING dan Terdakwa II. TAN JAN LWAN alias IWAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 31 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 650 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)